



**PUTUSAN**

**Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Raba Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 221 / II / IX / 2014 tanggal 17 September 2014) ;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 bulan ;  
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa, Kurang lebih sejak antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nafsiah;
  - b. Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
4. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,

Hlm 2 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawadah dan rahmkah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
7. Bahwa, Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Nomor 000084783204 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) berhasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Hlm 3 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**B. SUBSIDAIR:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (es aequo at bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Bm ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 09 Februari 2016 maka Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin;

Bahwa walaupun Penggugat diberi ijin berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin, namun biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Hlm 4 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa, upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 09 Februari 2016 maka Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma karenan miskin;

Bahwa walaupun Penggugat diberi ijin berpefrkara secara Cuma-Cuma karena miskin, namun biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- 1.Keterangan Domisili dengan Nomo;474/61/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rontu Kecamatan Mpunda Kota Bima tanggal 09 Pebruari 2016 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 221 / II / IX / 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, Kabupaten Bima tanggal 17 September 2014 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya

Hlm 5 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. Saksi 1 .,Umur.43,AgamaIslam, Pekerjaan.Urusan rumah tangga.

Tempat Kediaman di.. Kecamatan Raba Kota Bima., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai .tetangga..Penggugat dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rontu Kecamatan Punda Kota Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat trumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Pernggugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Nafsiah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Hlm 6 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2..Saksi 2 , Umur 43.,Agama Islam, Pekerjaan..Dinas kebersihan Tempat Kediaman di... Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rontu Kecamatan Punda Kota Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat trumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi Pernggugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Nafsiah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;-

Hlm 7 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 223/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 19 Pebruari 2016 dan 01 Maret 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 09 Februari 2016 maka Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma karenan miskin;

Hlm 8 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat diberi ijin berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin, namun biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang

Hlm 9 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak mau menafkahi Penggugat dan puncaknya Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hlm 10 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



tempat tinggal sudah 1 tahun sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Terguga sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menafkahi

Hlm 11 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Penggugat dan disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasedhati agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga

Hlm 12 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekan oleh Allah SWT QS.

**Ar Rum Ayat 21** artinya: ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”***. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat

Hlm 13 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 14 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut di atas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqih Subah Juz II halaman 290 yang berbunyi, artinya “ *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Istri* “

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharatkan dirinya.*

Hlm 15 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm 16 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarjumlah Rp.350.000 tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak.** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Agus Mubarak**

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hlm 17 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Suhartati, SH**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
2 Panggilan-----	Rp	294.000.
3 . Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah	Rp	350.000

Hlm 18 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hlm 19 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. ATK perkara	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	,-
4. Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	50.000,-

**PUTUSAN**

Nomor:484/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 20 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



HAIRUNNISA binti A. KHAER, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tekad Makmur RT.009 RW. 004 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

melawan

M. SHARIM AL FARIS bin ANWAR, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.013 RW. 007 (sebelah barat Mesjid) Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06.06/PW.01/2014 tanggal 21 April 2014 ; ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 bulan ;. Selama pernikahan

Hlm 21 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. MUHAMMAD AKSAN (L) umur 7 bulan ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;

b. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat ;

c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati ;

d. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras ;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;

6. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Nomor : 0001057947322, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

Hlm 22 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA.BM pada tanggal 25 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor; 484/Pdt.G/2014/PA.BM dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tanpa perubahan atau tambahan;

Hlm 23 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa, dalam gugatan Penggugat terdapat permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( [prodeo) maka permohonan tersebut diperiksa terlebih dahulu dan dari pemeriksaan permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor; 484/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Membebasikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- 2.Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
- 3.Biaya perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun Anggaran 2014;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.Fotocopy Kartu Peserta Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor;0001067947322 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- 2.Asli Surat Keterangan Domisili Nomor; 470.474.21/226/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Kk.06.06/PW.01/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Hlm 24 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa , selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Hamid H. Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Hairunnisa binti Khaer dan Tergugat bernama M. Sharim Al Faris bin Anwar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka menyiksa dan mencacimaki Penggugat disamping itu Tergugat suka berjudi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saksi sempat melihat Tergugat datang menengok anaknya;

Hlm 25 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik cerai saja;

2.M. Ali H. Tu, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Rt. 03/01 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima,. dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam,lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Hairunnisa binti Khaer dan Tergugat bernama M. Sharim Al Faris bin Anwar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka menyiksa dan mencacimaki Penggugat disamping itu Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik cerai saja;

Hlm 26 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka cemburu disamping itu tergugat suka memukul Penggugat kalau ada pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 tahun dan tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Bahwa atas semua keterfangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hlm 27 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 Pebruari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima

Hlm 28 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat, Tergugat tidak mengargai Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan suka berjudi dan puincaknya sejak pertengahan bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hlm 29 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istwari sah dan selama menikah telah dikarunia 1n orang anak;
- 2Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi lahir Penggugat, suka caci maki Penggugat suka berjudi dan suka minuman keras;
- 3Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Agustus 2013 karena Penggugat karena Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh

Hlm 30 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS.

Hlm 31 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** pertengahan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Hlm 32 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

Hlm 33 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami  
(Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. Sharim Al Faris bin Anwar**) terhadap Penggugat (**Hairunnisa binti A. Khaer**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa

Hlm 34 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, sedangkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor;0484/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 21 April 2014 maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan maksud pasal 273 dan 274 R.Bg

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( **M. Sharim Alfaris** ) atas diri Penggugat ( **Hairunnisa binti A. Khaer** )
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat

Hlm 35 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis tanggal 22 Mei 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajeb 1435 oleh kami H. Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak dan Dra.Ulin Na'mah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis,  
ttd

**H. Ahmad Gani, SH**

Hakim Anggota  
Anggota  
ttd

Hakim  
ttd

Hlm 36 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





SH  
Drs. Agus Mubarak

Dra.Ulin Na'mah,

Panitera Pengganti  
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

2.	Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
2	Panggilan-----	Rp	284.000.
3 .	Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah		Rp	350.000

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 37 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berfkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Buharmin bin H. Nurdin ) atas diri Penggugat ( Suci Wulandari binti Imran );

Hlm 38 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 66.000 ( enam puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis 20 Maret 2014 2014 Msehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 oleh kami **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyasdi, S.Ag** dan **Drs. Rustam**, masing-masing sebagai Hakim , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dala sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai

#### **BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor : 0187/Pdt.G/2014/PA.BM

Hlm 39 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



( Sidang kesatu )

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dalam perkara antara :

SUCI WULANDARI binti IMRAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Belimbing RT.011 RW. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

BUHARMIN bin H. NURDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Anamina RT.008 RW. 004 Desa Banggo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangannya :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. H. Ahmad Gani, SH. | sebagai Ketua Majelis;      |
| 2. Mulyadi, S.Ag.     | sebagai Hakim Anggota;      |
| 3. Drs. Rustam        | sebagai Hakim Anggota;      |
| 4. Suhartati, SH.     | sebagai Panitera Pengganti; |

Hlm 40 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat Datang menghadap ke persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap ke persidangan menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Pebruari 2014. yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara patut namun tergugat tidak mau hadir dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk pemeriksaan perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon prodeo yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor; 0000848967568 untuk itu Pnggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)
- Bahwa atas dasar itu maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati memberi izin Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin;

Hlm 41 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan prodeo tersebut, dan selanjutnya untuk memperkuat dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Kesehatan RI Nomor; 0000848967568 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)

**PENETAPAN SELA**

**Nomor: 187/Pdt.G/2014/PA.BM**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Sela sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUCI WULANDARI binti IMRAN, umur 22 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat  
kediaman di Jalan Belimbing RT.011  
RW. 004 Kelurahan Rabadompu Barat  
Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya  
disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

BUHARMIN bin H. NURDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Bertani, tempat kediaman di Dusun  
Anamina RT.008 RW. 004 Desa Banggo  
Kecamatan Manggalewa Kabupaten

Hlm 42 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Dompu, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Pebruari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 187/Pdt/G/2014/PA.BM tanggal 06 Pebruari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-surat keterangan Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor; RI Nomor; 0000848967568 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)

- Bahwa atas dasar itu maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati memberi izin Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena miskin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa surat surat keterangan Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor; 0000848967568 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Sela;

Hlm 43 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI yang pada pokoknya Penggugat termasuk orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu/miskin. Sehingga berdasarkan pasal 273 Rbg, maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma / prodeo dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh **kami Drs.M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Rustam Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh

Hlm 44 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs.M. Rusli, SH.MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti

**Suhartati, SH**

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma telah diterima;

maka selanjutnya sidang untuk pemeriksaan pokok perkara ;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut belum berhasil, dan mediasipun tidak dapat dilaksanakn karena pihak tergugat tidak hadir;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Pebruari 2014

Hlm 45 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan  
nomor 187/Pdt.G/2014/PA.BM;sebagaimana terlampir

Hlm 46 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dibacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat;

Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Apakah gugatan Penggugat ada perubahan ? Tidak ada, namun

Penggugat

tetap dengan dalil-dalil

dalam

gugatan tanpa ada

perubahan;

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari senin tanggal 20 Maret 2014 untuk acara pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi dan kemudian selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat agar hadir kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

Hlm 47 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Suhartati, SH

Drs. M. Rusli, SH. MH

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor : 0187/Pdt.G/2014/PA.BM

( Sidang kedua )

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dalam perkara antara :

SUCI WULANDARI binti IMRAN, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

melawan

Hlm 48 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



BUHARMIN bin H. NURDIN, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu :

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa hari ini telah siap dengan bukti dan kemudian Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.720267039I0006, tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

2.Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/4/PW.01/464/XIII/2013. tanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

1 Imran bin Arsyad, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 11/04 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba;

Hlm 49 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2 .Halimah binti Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Rt. 11/04 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Saksi Penggugat yang I**

**Majelis Hakim**

**Saksi**

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat ? - Ya kenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama

- menikah belum dikaruniai anak;

Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat? -Tidak ada hanya sebagai tetangga;

Apa yang saudara ketahui keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat? - Setahu saksi Penggugat dan tergugat awal rumah tangga rukun saja, namun sejak maret 2013 Penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat tidak menafkahi

Penggugat dan malas mencari nafakah dan disamping itu keluarga suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai? Sudah tapi tidak berhasil;

Apakah Penggugat dan tergugat Sudah pisah sejak sebulan yang lalu

Hlm 50 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





masih serumah ? tanpa nafakah lahir bathin dan  
Apakah rumah tangga Penggugat dan Penggugat yang tinggalkan tergugat;  
tergugat masih bisa diselamatkan? Sudah sulit;  
Apakah masih ada lagi yang saudara  
disampaikan? Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Bagaimana tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut ?

- Bahwa keterangan saksi tersebut Penggugat

menerimanya ;

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Keterangan Saksi Penggugat yang II

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat ?

- Ya kenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama

- menikah belum dikaruniai anak;

Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat?

-Tidak ada hanya sebagai tetangga;

Apa yang saudara ketahui keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Setahu saksi Penggugat dan tergugat awal rumah tangga rukun saja, namun sejak maret 2013 Penggugat dan tergugat sering bertengkar

Hlm 51 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



disebabkan tergugat tidak menafkahi

Penggugat dan malas mencari

nafakah dan disamping itu keluarga

suka ikut campur rumah tangga

Penggugat dan tergugat;

Apakah rumah tangga penggugat dan Sudah, namun tidak berhasil;

tergugat sudah diusahakan damai?

Apakah Penggugat dan tergugat Sudah pisah sejak sebulan yang lalu

masih serumah ?

tanpa nafakah lahir dan Penggugat

yang tinggalkan tergugat sebab tidak

tahan dengan tingkah laku tergugat;

Apakah rumah tangga Penggugat dan Sudah sulit;

tergugat masih bisa diselamatkan?

Apakah masih ada lagi yang saudara Sudah cukup;

disampaikan?

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Bagaimana tanggapan Penggugat

-Bahwa keterangan saksi tersebut

atas keterangan saksi tersebut ?

Penggugat menerimanya ;

- Apakah Penggugat masih sanggup

-Bahwa bukti sudah cukup, dan sudah

mengajukan alat bukti lagi ?

tidak mengajukan apa-apa lagi.

- Bagaimana

kesimpulan

- Bahwa Penggugat tetap ingin

Penggugat ?

bercerai dengan Tergugat dan

Hlm 52 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



selanjutnya mohon putusan

Kemudian Tergugat atas keterangan saksi tersebut tidak adapat diambil keterangannya karena tiidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dianggap cukup dan selesai.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada para pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor : 675/Pdt.G/2010/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Burhamin bin H. Nurdin ) atas diri Penggugat ( Suci Wulandari binti Imran );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hlm 53 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan  
guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;

- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 66.000 ( enam puluh enam  
ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara;

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk  
perkara  
ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani oleh  
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

**Suhartati, SH**

**H. Ahmad Gani , SH**

Hlm 54 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**PUTUSAN**

Nomor:154/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

HAIRUNNISA binti A. KHAER, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tekad Makmur RT.009 RW. 004 Desa Nisa

Hlm 55 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai

**Penggugat;**

melawan

M. SHARIM AL FARIS bin ANWAR, umur 20 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di RT.013 RW. 007 (sebelah barat  
Mesjid) Desa Talabiu Kecamatan Woha  
Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

**MAEMUNAH Binti PUASA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan  
SDpekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Dusun Oi Wontu RT.008 RW. 004 Desa Tarlawi Kecamatan  
Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai  
"Penggugat";

melawan

**AHMAD bin MUHSANAN**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Oi Wontu  
RT.008 RW. 004 Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten  
Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

-Pengadilan Agama tersebut ;

-Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

-Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 28  
Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima,  
Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat  
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm 56 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 23 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo , Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/13/X/2013 tanggal 31 Desember 2013) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 2 tahun 6 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : . WIDYA (P) umur 10 tahun
3. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas ;
  - b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm 57 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan R. I Nomor : 0000843913506, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**C. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin

**D. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM pada tanggal 03 Pebruari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 ia telah dipanggil dengan cara

Hlm 58 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1 Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Kota Bima dengan Nomor :5206054902750001 tanggal 02 Juni 2012:

dan telah leges diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : l83/13/XI/2013 tanggal 31

Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

wawo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda

P.3;

Hlm 59 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1 Rosdiana binti Anwar, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan , Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

2. Mahmud bin Rahmat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, , bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka cemburu tanpa alasan dan disamping itu tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 tahun dan tergugat yang tinggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;

2. Mahmud bin Rahmat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, , bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 60 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka cemburu disamping itu tergugat suka memukul Penggugat kalau ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 tahun dan tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 61 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 Pebruari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 62 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan dan disamping itu suka memukul Penggugat sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 1 tahun lebih tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian

Hlm 63 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Hlm 64 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

Hlm 65 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam  
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap  
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab  
Ghayatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan  
pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil  
alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas  
lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana  
yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon  
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat  
(**Ahmad bin Muhsanan**) terhadap Penggugat (**Maemunah binti Puasa**)  
telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh  
karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek  
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti  
P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar  
tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan  
bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo sebagaimana yang  
tercantum dalam putusan Sela Nomor 154/Pdt.G/2014 tanggal 17 Pebruari

Hlm 66 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2014 yaitu biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
8. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Ahmad bin Muhsanan** )  
atas diri Penggugat ( **Maemunah binti Puasa** );

Hlm 67 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
10. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000 dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 17 Pebruari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hlm 68 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarak**

**Panitera Pengganti**  
ttd

**Suhartati, SH**

Perincian biaya Perkara:

3.	Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
2	Panggilan-----	Rp	200.000.
3 .	Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah		Rp	266. 000

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 69 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Sesuai aslinya

Hlm 70 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:04/Pdt.G/2014/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**SUMIYATI binti MUHAMAD**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.009 RW. 003 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; selanjutnya ";  
melawan

**SAHLAN bin USMAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Pekerjaan Swasta RT.009 RW. 003 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat selanjutnya Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hlm 71 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 04/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/11/XI/2000 tanggal 03 Nopember 2000) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 14 tahun ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. NUR AISYAH (P) umur 12 tahun ;
- 3 .Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor ;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri ;
  - c. Tergugat bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit di ajak bermusyawarah ;

Hlm 72 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tergugat sering sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2013, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
  6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
  7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu peserta mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesedhatan RI Nomor: 30003292186675 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo )
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**E. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**F. Subsidiar**

Hlm 73 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 04/Pdt.G/2014/PA.BM pada tanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1.Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bima tanggal 27 Agustus 2012 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2

Hlm 74 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Kopy Akta Nikah Nomor : 331/11/XI/2000 tanggal 03 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1 Nurjanah bin H. Ahmad, umur 36 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga tempat tinggal di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walau hanya masalah sepele;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;

2 Inayah H. M. Jafar, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm 75 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat selalu mencacimaki Penggugat dan selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 bulan dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan pertahankan rumah tangga dengan tergugatenunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 76 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 04/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 77 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri dan tergugat bersifat egois sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 1 bulan lebih tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian

Hlm 78 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat selalu mencaci maki berlaku kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1bulan lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Hlm 79 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

Hlm 80 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam  
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap  
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab  
Ghayatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan  
pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil  
alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas  
lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana  
yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon  
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(Sahlan bin Usman ) terhadap Penggugat ( **Sumiyati binti Muhammad** )  
telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh  
karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek  
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti  
P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar  
tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan  
bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo sebagaimana yang  
tercantum dalam putusan Sela Nomor 04/Pdt.G/2014 tanggal 27 Januari

Hlm 81 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2014 yaitu biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 11.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
- 12.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 13.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Sahlan bin Usman** ) atas diri Penggugat ( **Sumiyati binti Muhammad** );

Hlm 82 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**14.**Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**15.**Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000 dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal **03 Pebruari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1435** oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis,

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 83 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarak**

**Panitera Pengganti**

**Suhartati, SH**

**Perincian biaya Perkara:**

4.	Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
2	Panggilan-----	Rp	100.000.
3 .	Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah		Rp	166. 000

Hlm 84 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 85 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:154/Pdt.G/2014/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 86 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAEMUNAH Binti PUASA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan  
SDpekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Dusun Oi Wontu RT.008 RW. 004 Desa Tarlawi Kecamatan  
Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai  
"Penggugat";

melawan

**AHMAD bin MUHSANAN**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Oi Wontu  
RT.008 RW. 004 Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten  
Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 28  
Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima,  
Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat  
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 23 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Wawo , Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor  
: 183/13/X/2013 tanggal 31 Desember 2013) ;

Hlm 87 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 2 tahun 6 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : . WIDYA (P) umur 10 tahun
3. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas ;
  - b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan R. I Nomor : 0000843913506, untuk itu

Hlm 88 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma  
(Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**G. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena  
miskin

**H. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan  
pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan  
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut  
berita acara pemanggilan Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM pada tanggal 03  
Pebruari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 ia telah dipanggil dengan cara  
yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya  
tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga

Hlm 89 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1 Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Kota Bima dengan Nomor :5206054902750001 tanggal 02 Juni 2012:

dan telah leges diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : l83/13/XI/2013 tanggal 31

DEseMBER 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

wawo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda

P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1 Rosdiana binti Anwar, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan , Urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima;

Hlm 90 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Mahmud bin Rahmat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, ,  
bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi  
memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka cemburu tanpa alasan dan disamping itu tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 tahun dan tergugat yang tinggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;

2. Mahmud bin Rahmat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, ,  
bertempat tinggal di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka cemburu disamping itu tergugat suka memukul Penggugat kalau ada pertengkar;

Hlm 91 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 tahun dan tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 Pebruari 2014 dan tanggal 11 Pebruari 2014 telah dipanggil dengan resmi

Hlm 92 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Hlm 93 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan dan disamping itu suka memukul Penggugat sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 1 tahun lebih tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 94 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan;

2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya

Hlm 95 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Hlm 96 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad bin Muhsanan**) terhadap Penggugat (**Maemunah binti Puasa**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 154/Pdt.G/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yaitu biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat

Hlm 97 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 16.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
- 17.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 18.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Ahmad bin Muhsanan** )  
atas diri Penggugat ( **Maemunah binti Puasa** );
- 19.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat

Hlm 98 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat  
perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**20.** Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000 dibebankan  
kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari ini **senin tanggal 17 Pebruari 2014** Masehi bertepatan  
dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH**  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh  
**Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya tergugat

Ketua Majelis,

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarok**

**Panitera Pengganti**

Hlm 99 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Suhartati, SH**

Perincian biaya Perkara:

5.	Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
2	Panggilan-----	Rp	200.000.
3 .	Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah		Rp	266. 000

Hlm 100 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 101 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya nihil

Hlm 102 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:105/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**JUMIYAH binti AKMAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP pekerjaan URT, tempat kediaman di RT.006

RW. 003 Desa Boro Kecamatan Sanggar

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

melawan

**BAHARUDIN bin ABIDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP,

pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT.006 RW.

003 Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten

Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

-Pengadilan Agama tersebut ;

-Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hlm 103 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



-Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 105/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 29 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/07/V/1995 tanggal 29 Mei 1995) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 18 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. 1. MUZDALIFAH (P) umur 17 tahun, 2. APRIL HIDAYAT (L) umur 4 tahun lebih ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat ;
  - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;

Hlm 104 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





- c. Tergugat bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor; 0000846010225 untuk itu Penggugat mohon diijikan berperkara seca Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**I. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin

**J. Subsidiar**

Hlm 105 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 105/Pdt.G/2014/PA.BM pada tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 05 Pebruari 2014 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1.Surat keterangan Domisili dengan nomor; 39/08/2014 di keluarkan oleh Kepala Desa Boro pada tanggal 18 Januari 2014 dan diberi tanda P.2

Hlm 106 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/07/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Arifin bin Bopla, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, bahkan tergugat sering memukul Penggugat setiap bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 bulan dan Penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan tindakan tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Usman bin Arsyad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara

Hlm 107 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain,dan disamping itu suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 1 bulan dan Penggugat yang meninggalkan tergugat sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hlm 108 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 105/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 05 Pebruari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang

Hlm 109 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat bahkan nikah lagi dengan wanita lain tanpa setuju Penggugat sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 1 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana

Hlm 110 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk

Hlm 111 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan; Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus

Hlm 112 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لفا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Baharudin bin Abidin** ) terhadap Penggugat ( **Jumiyah binti Akman** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti

Hlm 113 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yaitu biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

**21.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;

Hlm 114 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



22. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
23. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Baharudin bin Abidin )  
atas diri Penggugat (Jumiyah binti Akman ) ;
24. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk  
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang  
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat  
perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
25. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000 dibebankan  
kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari ini **senin tanggal 10 Pebruari 2014** Masehi bertepatan  
dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH**  
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh  
**Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya tergugat

Ketua Majelis,

Hlm 115 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarok**

**Panitera Pengganti**

**Suhartati, SH**

Perincian biaya Perkara:

6. Biaya proses-----	Rp	60.000,-.
2 Panggilan-----	Rp	275.000.
3 . Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah	Rp	341. 000

**PUTUSAN**

Nomor:1378/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 116 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**FATMAH binti A. RAHMAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kalate RT.002 RW. 001 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**SYARIFUDIN bin MUHAMMAD**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Instalasi listrik , tempat tinggal di Dusun Kalate RT.002 RW. 004 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 25 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita :**

Hlm 117 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Pada tanggal 05 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :9/62/V/2004 tanggal 13 Mei 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Adriansyah (L) umur 8 tahun 2. Nabil Wali Al Muqasir (L) umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak awal bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir ba5thin Penggugat
  - b. Tergugat sudah menikah lagi;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan Maret 2011 antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang . Selama itu tergugat sudah tidak memrdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm 118 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor;0000844288694 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**K. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**L. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm 119 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1.Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206035509811003 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bima dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.2

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor; 9/62/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima tanggal 13 Mei 2004 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Ahmad Rifai bin H. Hasan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

Hlm 120 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka selingkeh dengan wanita lain, bahkan sekarang sudah nikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;

2. Saksi II: Asiah binti Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka pacaran lagi, bahkan sekarang sudah nikah lagi dengan wanita lain;

Hlm 121 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hlm 122 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 123 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat bahkan nikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat selingkuh;

Hlm 124 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan

Hlm 125 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal laindiluar kemampuan; Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لفاضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 126 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syarifudin bin Muhammad) terhadap Penggugat ( **Fatmah binti A. Rahman** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1378/Pdt.G/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Hlm 127 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

26. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
27. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
28. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Syarifudin bin Muhammad ) atas diri Penggugat ( Fatmah binti A. Rahman );
29. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat

Hlm 128 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat  
perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**30.**Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari ini **senin tanggal 16 Desember 2013** Masehi bertepatan  
dengan tanggal 13 Safar 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH** sebagai  
Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh  
**Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya tergugat

KETUA MAJELIS,  
ttd

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA  
ttd

**Drs. Rustam**

HAKIM ANGGOTA  
ttd

**Drs. Agus Mubarok**

Hlm 129 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Panitera Pengganti**  
ttd

**Suhartati, SH**

Perincian biaya nihil

Hlm 130 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:1249/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**FITRI binti ANWAR**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTPpekerjaan URT, tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; melawan

**PARMAN bin ABAKAR**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Sangiang RT.006 RW. 003 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten

Hlm 131 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 30 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1249/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 02 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK/19.06/13/Pw.01/102/2013 tanggal 05 Oktober 2013 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Calabai Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu selama 10 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. LULU PUTRI (P) umur 10 tahun ;

Hlm 132 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Kurang lebih sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat lebih mengikuti kata-kata orang tuanya dari pada Penggugat sebagai isteri ;
  - b. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit di ajak bermusyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2013, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor : 450/67/2004/2013 tanggal 29 Oktober 2013, untuk itu penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

Hlm 133 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**M. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**N. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1249/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 20 Nopember 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 134 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1.Keterangan Domisili Nomor : 450/77/2040/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ndano Kecamatan Bolo Kabupaten Bima diberi tanda P.2;

2.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor; Kk/19.06/13/PW/01/102/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima tanggal 05 Oktober 2013 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

3. Arsyad bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten. Bima,;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keteranganpokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;

Hlm 135 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

2.Saksi II: Suprijan bin Rudi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ndano Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Hlm 136 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1249/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 20 Nopember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim

Hlm 137 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan orang tua selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dan suka memukul penggugat karena hanya masalah sepele, sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 2 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 138 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan suka pukul Penggugat walaupun hanya masalah sepele;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm 139 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ”

Hlm 140 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لفا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Parman bin Abakar**) terhadap Penggugat (**Fitri binti Abakar**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya

Hlm 141 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1249/Pdt.G/2013 tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hlm 142 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 31.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 32.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 33.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Parman bin Abakar ) atas diri Penggugat ( Fitri binti Anwar );
- 34.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 35.** Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 02 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm 143 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh  
**Suhartati,, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya tergugat

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarok**

**Panitera Pengganti**

**Suhartati, SH**

Perincian biaya Perkara nihil:

Hlm 144 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 145 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:1378/Pdt.G/2013/PA.BM

Hlm 146 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**FATMAH binti A. RAHMAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kalate RT.002 RW. 001 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**SYARIFUDIN bin MUHAMMAD**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Instalasi listrik , tempat tinggal di Dusun Kalate RT.002 RW. 004 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 25 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm 147 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 05 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :9/62/V/2004 tanggal 13 Mei 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Adriansyah (L) umur 8 tahun 2. Nabil Wali Al Muqasir (L) umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak awal bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir ba5thin Penggugat
  - b. Tergugat sudah menikah lagi;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan Maret 2011 antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang . Selama itu tergugat sudah tidak memrdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm 148 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



5. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI Nomor;0000844288694 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**O. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**P. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 28 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 ia telah dipanggil dengan

Hlm 149 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1.Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206035509811003 tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bima dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.2

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor; 9/62/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima tanggal 13 Mei 2004 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P.3

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 150 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



4. Ahmad Rifai bin H. Hasan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka selingkeh dengan wanita lain, bahkan sekarang sudah nikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;

5. Saksi II: Asiah binti Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang anak ;

Hlm 151 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya tergugat suka pacaran lagi, bahkan sekarang sudah nikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1378/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28

Hlm 152 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Nopember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang

Hlm 153 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat bahkan nikah lagi dengan wanita lain tanpa setuju Penggugat sehingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 2 tahunn tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 154 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat selingkuh;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya

Hlm 155 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal laindiluar kemampuan; Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Hlm 156 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syarifudin bin Muhammad) terhadap Penggugat ( **Fatmah binti A. Rahman** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1378/Pdt.G/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat

Hlm 157 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 36.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
- 37.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 38.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Syarifudin bin Muhammad ) atas diri Penggugat ( Fatmah binti A. Rahman );
- 39.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm 158 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**40.**Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 16 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 oleh kami **Drs. M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, dan Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

KETUA MAJELIS,

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Hlm 159 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarok**

**Panitera Pengganti**

**Suhartati, SH**

Perincian biaya nihil

Hlm 160 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya Perkara nihil:

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 161 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**FATMAH binti A. RAHMAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Urusan rumah Tangga, tempat tinggal di  
Dusun Kalate RT.002 RW. 001 Desa Naru Kecamatan Woha  
Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**SYARIFUDIN bin MUHAMMAD**, umur 33 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SLTA, pekerjaan Instalasi listrik, tempat tinggal

Hlm 162 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



di Dusun Kalate RT.002 RW. 004 Desa Naru Kecamatan

Woha Kabupaten Bima; selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

Hlm 163 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Panggilan Pengugat -----	Rp. 75.000-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5. Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6.Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 201.000

Hlm 164 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

**PUTUSAN**

Nomor:706/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 165 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SURIANI binti AZRUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Harapan Baru RT.002 RW. 004 Desa Nipa Kecamatan Ambalalawi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

M. ALI bin HASRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Nipa 1 (belakang Kantor Pos dan Giro) RT.006 RW. 005 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm 166 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 17 Maret 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 );
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. 1. Irfan (L) umur 19 tahun, 2. Mariana (P) umur 17 tahun, 3 Mariati (P) umur 14 tahun, 4.Safitri umur 7 tahun;
- 3 sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain;
  - b. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
4. Bahwa sebagai puncaknya sejak tanggal 1 Pebruari 2013 tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, bahwa selama kepetgiannya tersebut tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm 167 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan NO:000084400427 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

7. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM PETITUM**

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 21 Juni 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm 168 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06166010880001 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tanggal 012 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten. Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 169 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Zakariah bin H. Ajrun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 50 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;;

2. Saksi II: Yusuf bin Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 4 orang anak ;

Hlm 170 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 5 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 21 Juni

Hlm 171 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Hlm 172 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang tidak menjamin nafakah lahir bathin dan disamping itu tergugat sudah nikah lagi hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 173 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat yang tidak nafkahi penggugat bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya

Hlm 174 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Hlm 175 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M. Ali bin Hasrin) terhadap Penggugat ( **Suriani binti Ajrún** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 706/Pdt.G/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

Hlm 176 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 41.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 42.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 43.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M. Ali bin Hasrin ) atas diri Penggugat ( Suriani binti Ajrun );

Hlm 177 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**44.**Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**45.**Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000 dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 08 Juli** 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH, dan Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **H. Abubakar Mansur, SH** sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

KETUA MAJELIS,  
ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 178 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. Rustam**

**PANITERA**

**Drs. H. Musaddad, SH**

Perincian biaya Perkara:

1. Panggilan Penggugat -----	Rp. 75.000-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5. Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6.Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 201.000

Hlm 179 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**PUTUSAN**

Nomor:242/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

QOMARIAH binti ISMAIL, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

JAHARUDIN bin SU'AIB, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Semula di RT.005 RW. 002 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah R. I. (Ghaib) ;, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hlm 180 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2010 tanggal 20 Nopember 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 1 tahun
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Rizki Aditya (L) umur 1 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
  - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;

Hlm 181 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



5. Bahwa Pengugat telah berusaha mencari tau alamat tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan KARTU JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 0002517444426, untuk itu Penggugat mohon diijinkan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**Q. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**R. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 08

Hlm 182 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Maret 2013 dan 08 April 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06166010880001 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tanggal 012 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten. Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 183 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



7. M. Ali M. Nur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten. Bima;;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan tergygat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;;

2.Saksi II: Rusdin bin Mahmud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten. Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 184 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 185 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 08 Maret 2013 dan 08 April 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 186 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang tidak menjamin nafakah lahir bathin dan disamping itu tergugat sudah nikah lagi hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian

Hlm 187 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat yang tidak nafkahi penggugat bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih 20 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Hlm 188 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

Hlm 189 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Jaharudin bin Su'aeb terhadap Penggugat ( **Qomariah binti Ismail** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor

Hlm 190 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



242/Pdt.G/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hlm 191 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jaharudin bin Suaeb )  
atas diri Penggugat atas diri Penggugat ( Qomariah binti Ismail  
);

4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk  
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama  
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat  
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama  
Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan  
Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam  
daftar yang disediakan untuk itu

5.Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000 dibebankan  
kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari ini **senin tanggal 08 Juli** 2013 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**  
sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH, dan Drs. M. Rusli, SH.MH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh  
**H. Abubakar Mansur, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hlm 192 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H. Ahmad Gani, SH,**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

**PANITERA**

ttd

**H. Abubakar, Mansur, SH**

Perincian biaya Perkara:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Panggilan Penggugat -----      | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya Materai-----             | Rp. 6.000,-   |
| 3. Alat Tulis Kantor-----         | Rp 75.000,-   |
| 4 Pengadaan fotocopy-----         | Rp. 10.000.   |
| 5.Pemberkasan perkara -----       | Rp 25.000     |
| 6.Pengiriman salinan putusan----- | Rp. 10.000    |

Hlm 193 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Jumlah-----Rp. 2.26.000

**Untuk salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

Hlm 194 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:706/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SURIANI binti AZRUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Harapan Baru

Hlm 195 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



RT.002 RW. 004 Desa Nipa Kecamatan

Ambalalawi Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

melawan

M. ALI bin HASRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,

tempat kediaman di Dusun Nipa 1

(belakang Kantor Pos dan Giro) RT.006

RW. 005 Desa Nipa Kecamatan

Ambalawi Kabupaten Bima, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 17 Maret 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/31/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 );

Hlm 196 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. 1. Irfan (L) umur 19 tahun, 2. Mariana (P) umur 17 tahun, 3 Mariati (P) umur 14 tahun, 4.Safitri umur 7 tahun;

;3 sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- c. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain;
- d. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

4. Bahwa sebagai puncaknya sejak tanggal 1 Pebruari 2013 tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, bahwa selama kepetgiannya tersebut tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan NO:000084400427 untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

7. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudak tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga

Hlm 197 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Penggugat menderita lahir cbathin, maka Peggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**DALAM PETITUM**

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

**B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Peggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 21 Juni 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 198 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06166010880001 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tanggal 012 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten. Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

8. Zakariah bin H. Ajrun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten. Bima,;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

Hlm 199 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 50 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berberhasil;;

2.Saksi II: Yusuf bin Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten. Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 5 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;

Hlm 200 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 706/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 21 Juni 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan

Hlm 201 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang tidak

Hlm 202 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



menjamin nafakah lahir bathin dan disamping itu tergugat sudah nikah lagi hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat yang tidak nafkahi penggugat bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal

Hlm 203 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



lebih kurang 5 bulan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

Hlm 204 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil

Hlm 205 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M. Ali bin Hasrin) terhadap Penggugat ( **Suriani binti Ajrun** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 706/Pdt.G/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 206 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

46. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
47. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
48. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M. Ali bin Hasrinb ) atas diri Penggugat ( Suriani binti Ajrin );
49. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

Hlm 207 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**50.** Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000 dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 01 Juli** 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH, dan Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **H. Abubakar, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,  
ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**  
ttd

**H. Ahmad Gani, SH,**

**HAKIM ANGGOTA**  
ttd

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hlm 208 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**PANITERA**

**ttd**

**H. Abubakar, Mansur, SH**

Perincian biaya Perkara:

1. Panggilan Penggugat -----	Rp. 000000-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5. Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6.Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 1.26.000

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**H. Abubakar Mansur, SH**

Hlm 209 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**PUTUSAN**

Nomor:242/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SURIANI binti AZRUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat

kediaman di Dusun Harapan Baru

RT.002 RW. 004 Desa Nipa Kecamatan

Ambalalawi Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Hlm 210 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



melawan

M. ALI bin HASRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,  
tempat kediaman di Dusun Nipa 1  
(belakang Kantor Pos dan Giro) RT.006  
RW. 005 Desa Nipa Kecamatan  
Ambalawi Kabupaten Bima, selanjutnya  
disebut sebagai "Tergugat";

QOMARIAH binti ISMAIL, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,  
tempat kediaman di RT.005 RW. 002  
Desa Parado Wane Kecamatan Parado  
Kabupaten Bima, selanjutnya disebut  
sebagai "Penggugat";

melawan

JA HARUDIN bin SU'AIB, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,  
tempat kediaman di Semula di RT.005  
RW. 002 Desa Parado Wane Kecamatan  
Parado Kabupaten Bima, sekarang  
alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh  
wilayah R. I. (Ghaib) ;, selanjutnya  
disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Hlm 211 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita :**

1. Pada tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2010 tanggal 20 Nopember 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 1 tahun
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
a. Muhammad Rizki Aditya (L) umur 1 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :  
a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;  
b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
5. Bahwa Pengugat telah berusaha mencari tau alamat tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 212 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati dan diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan KARTU JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 0002517444426, untuk itu Penggugat mohon diijinkan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**S. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**T. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 08 Maret 2013 dan 08 April 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan

Hlm 213 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06166010880001 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2011 tanggal 012 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten. Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 214 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

9. M. Ali M. Nur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten. Bima,;

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

2.Saksi II: Rusdin bin Mahmud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten. Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 215 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 216 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 08 Maret 2013 dan 08 April 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 217 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang tidak menjamin nafakah lahir bathin dan disamping itu tergugat sudah nikah lagi hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 20 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian

Hlm 218 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat yang tidak nafkahi penggugat bahkan tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih 20 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Hlm 219 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

Hlm 220 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam  
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap  
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab  
Ghayatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan  
pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil  
alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas  
lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana  
yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon  
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
( Jaharudin bin Su'aeb terhadap Penggugat ( **Qomariah binti Ismail** ) telah  
terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya  
Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang  
dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1)  
dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong  
orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa  
Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar  
biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor

Hlm 221 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



242/Pdt.G/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah dikabulkan prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 51.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 52.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hlm 222 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**53.**Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Jaharudin bin Su'aeb )

atas diri Penggugat ( Qomariah binti Ismail );

**54.**Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

**55.**Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000 dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 08 Juli** 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH, dan Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hlm 223 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**H. Ahmad Gani, SH,**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

**PANITERA**

**H. Abubakar, Mansur, SH**

Perincian biaya Perkara:

1. Panggilan Penggugat -----	Rp. 100.000,-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5.Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6.Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 2.26.000

Hlm 224 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**H. Abubakar Mansur, SH**

Hlm 225 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor:761/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

QOMARIAH binti ISMAIL, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,  
tempat kediaman di RT.005 RW. 002  
Desa Parado Wane Kecamatan Parado  
Kabupaten Bima, selanjutnya disebut  
sebagai "Penggugat";

Hlm 226 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



melawan

JAHARUDIN bin SU'AIB, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,

tempat kediaman di Semula di RT.005

RW. 002 Desa Parado Wane Kecamatan

Parado Kabupaten Bima, sekarang

alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh

wilayah R. I. (Ghaib) ;, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 26 Juni

2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:

761/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/3/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002) ;

Hlm 227 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : a. RUSMI ( L ) Umur 8 Tahun.
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2005. antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2005,Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Hlm 228 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**B. Subsidair**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 761/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 28 Juni 2013 dan 16 Juli 2013 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.0614107801124 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hlm 229 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/3/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wora Kabupaten. Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1.Ida binti samsudin , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten. Bima,; Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 7 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

2. Saksi II: Hasnun bin Jamiun , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi

Hlm 230 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kabupaten Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat egois dan tidak menafkahi Penggugat dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 7 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hlm 231 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 761/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 28 Juni 2013 dan 16 Juli 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang

Hlm 232 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat yang tidak menjamin nafakah lahir bathin dan disamping itu tergugat sudah nikah lagi hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 7 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan

Hlm 233 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat yang tidak nafkahi penggugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat ulah tergugat tersebut hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih 7 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan

Hlm 234 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ”  
jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Hlm 235 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci tergugat dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Nurdin bin Yusuf terhadap Penggugat ( **Hadnen bin Yasin** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa

Hlm 236 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 761/Pdt.G/2013 tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 56.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 57.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hlm 237 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



58. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Nurdin bin Yusuf ) atas diri Penggugat ( Hadnen binti Yasin );

59. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

60. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000 dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin tanggal 22 Juli** 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 oleh kami **Dra. Khafidatul Amanah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak, dan Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hlm 238 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Dra. Khafidatul Amanah**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. Agus Mubarak**

**Drs. Rustam**

**PANITERA PENGGANTI**

**Suhartati, SH**

Perincian biaya Perkara:

1. Panggilan Pemohon -----	Rp. 100.000,-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5. Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6. Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 2.26.000

Hlm 239 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

Hlm 240 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PUTUSAN

Nomor: 443/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**FADLI bin SYARIFUDDIN**, umur tahun, Agama Islam, pendidikan .

Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004

(masuk gang sebelah barat rumah Pak Zubair)

Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Lawan

**SRI ANARYANI binti JAHARUDDIN**, umur tahun, Agama Islam,

Pendidikan SLTA, Pekerjaan URT bertempat tinggal di

RT.004 RW. 001 (sebelah timur Mesjid) Kelurahan

Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya

disbut sebagai **Termohon**;

Hlm 241 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 06 Mei 2013 ya443/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita**

1. 1. Pada tanggal 08 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/11/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Jahro (P) umur 4 bulan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :  
a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

Hlm 242 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- b. Termohon suka meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon ;
- c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
- 4.
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pengugat dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / JAMKESMAS yang dikeluarkan oleh Lurah Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Nomor : 140.4/43/KS/IV/2013, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**U. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;

Hlm 243 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara karena miskin ;

**v. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim mediator ( Dra Hj. Aisyah ) pada tanggal 20 Mei 2013 agar keduanya rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 juni 2012;dan benar dikaruniai 1 orang anak;;
3. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena pemohon sendiri tiba-tiba diam tidak mau mengajak bicara termohon dan tidak

Hlm 244 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



benar bahwa termohon tidak menghargai pemohon dan tidak benar termohon egois;

4. Bahwa benar termohon tinggalkan rumah, karena Pemohon sendiri yang tinggalkan rumah keediaman bersama;
5. Bahwa Termohon setuju diceraikan oleh Pemohon, namun pemohon menuntut balik sebagai berikut::

1. Kelalaian 3 bulan Rp. 3.000.000
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 ;
3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000;
4. Nafakah 1 orang anak Rp 300..000 perbulan;

Kemudian Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan dan setuju tuntutan Termohon dengan akibat talak yaitu:

1. Kekurangan 8 bulan sanggup Rp. 2.000.000
2. Nafkah iddah sanggup sebesar Rp. 1.000.000 ;
3. Mut'ah sebesar sanggup Rp. 5000.000;
4. Nafakah 1 orang anak Rp. 300.000;

Kemudian Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya; dan pemohon tetap dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

Hlm 245 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72053011910001 tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/II/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba tanggal 08 Juni 2012 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 2 orang saksi mengaku bernama 1.M. Jafar bin Adam 2. Samsudin bin Idrus saksi i-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI ke 1.( M. Jafar bin Adam ) dibawah sumpahnya menerangkan :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang dan saksi sebagai tetangga;
- Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tau sebabnya;;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 8 bulan dan termohon yang tinggalkan pemohon;

Hlm 246 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan termohon menyatakan keterangan saksi tersebut membenarkan;

AKSI ke 2.( Samsudin bin Idrus ), dibawah sumpahnya menerangkan :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang dan saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tau sebabnya;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2012 dan termohon yang usir pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak sanggup mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi dalam kesimpulannya juga tetap dengan dalil-dalil jawaban dan tuntutan baliknya,

Hlm 247 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sehingga kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahawa pada hari persidangan telah ditetapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor: 1. tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh Hakim Pengadilan Agama Bima sebagai Mediator ( Dra. Hj. Aisyah, SH.MH ) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor: 443/pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013, maka Pemohon telah diijinkan untuk berprkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Hlm 248 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon konvensi, lalu didukung oleh bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang N0; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon konvensi, lalu didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 249 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon egois, dan akibat ulah Termohon konvensi tersebut antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah ranjang selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang dan selama itu pula telah diupayakan damai oleh keluarga, Majelis Hakim bahkan Hakim Mediator namun tidak berhasil, hingga mengakibatkan Pemohon konvensi merasa menderita lahir bathin, dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi bukan semata-mata disebabkan karena adanya ulahnya Termohon, akan tetapi karena ulah Pemohon juga yang tinggalkan termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 8 bulan lamanya sampai sekarang dan selama itu pula telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil dan Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi mengingat perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi selalu ada masalah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut diatas maka dapat dikonstruksi pristiwa bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hlm 250 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon konvensi yang egois dan tidak menghargai pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2012 dan selama itu pula telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon konvensi, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terlibat perselisihan karena menurut Termohon pemohon tiba-tiba tidak mau berbicara dengan termohon;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Hlm 251 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan, namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 252 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT.

Hlm 253 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil Syar'i yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi ( **Fadli bin Syarifudin** terhadap Termohon konvensi ( **Sri anaryani binti Jaharudin** ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon, juga mengajukan tuntutan Rekonsensi /balik secara lisan pula kepada Pemohon, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Hlm 254 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon konvensi, Pemohon konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Jo pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang :Nomor 03 tahun 2006, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi menuntut uang lampau selama lebih kurang 8 bulan yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama pisah tempat tinggal sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) tuntutan mana oleh Tergugat rekonvensi dalam repliknya disanggupi Rp. 2.000.000; Maka menurut pendapat Majelis Hakim ditetapkan Rp. 2.000.000 sesuai kemampuan Tergugatv rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang anak dituntut secara keseluruhan dalam jawaban sebesar Rp. 3.000.000 perbulan untuk 1 orang anaknya, namun tergugat rekonvensi sanggup Rp. 300.000 setiap bulan untuk 1 orang

Hlm 255 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





anak, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang anak kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kalayakan dan kebutuhan hidup anak-anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang ojek seluruhnya ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, tidak termasuk biaya Pendidikan dan biaya perawatan kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun)/ telah kawin;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai uang mut'ah sebesar Rp. 5.00.000,- tuntutan mana telah disanggupi oleh Tergugat rekonsensi Rp. Sebesar Rp. 500.000 maka sebagai akibat talak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi adalah isteri yang Bah'da dukhul walaupun belum dikaruniai anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang tenaga petani maka Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk membayar uang

Hlm 256 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya ditetapkan sebesar Rp 500.000 sesuai dengan pendapatan dan kemampuan tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 untuk keseluruhannya, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 untuk keseluruhannya, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, maka Majelis Hakim telah menetapkan memberikan uang iddah Rp. 1.000.000 untuk keseluruhannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebab Penggugat rekonvensi adalah seorang isteri yang bukan nusyuz maka Majelis Hakim memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tersebut diatas dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat

Hlm 257 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dipa pengadilan Agama tahun 2013 tentang perkara prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( **Fadli bin Syarifudin** ) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( **Srianaryani binti Jaharuddin** ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang masing-masing bernama; 1.Jahro umur 04 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi (Sri Anaryani binti Jaharudin ) dengan ketentuan bahwa Tergugat rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak/ anak-anak tersebut;

Hlm 258 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;

3.1 Nafakah/kekurangan Nafkah Lampau yang dilalaikan selama 8 bulan sebesar Rp. 2.000.000

3.2 Uang Mut'ah sebesar. Rp. 500.000

3.3. Uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000

3.4 Nafkah 1 orang anak Rp. 300.000 perbulan

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat timbulnya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- ( dua ratus seribu rupiah );--Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari ini Senin tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajeb 1434 Hijriah oleh kami **Dra. Hafidatul Aamanah** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota .Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

KETUA MAJELIS

Hlm 259 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



ttd

**Dra.Hafidatul Amanah**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. Agus Mubarok**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. Rustam**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Panggilan Pemohon -----	Rp. 100.000,-
2. Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
3. Alat Tulis Kantor-----	Rp 75.000,-
4 Pengadaan fotocopy-----	Rp. 10.000.
5.Pemberkasan perkara -----	Rp 25.000
6.Pengiriman salinan putusan-----	Rp. 10.000
Jumlah-----	Rp. 2.26.000

Hlm 260 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abjubakar Mansur, SH

Hlm 261 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
3 Panggilan -----	-Rp.	375.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	. 5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	-Rp.	466. 000-

Hlm 262 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menasehati/mendamaikan Pemohon/Termohon agar dapat hidup rukun  
kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan mediasi  
yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil  
maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan oleh Ketua  
Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon,  
Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

- 1 Kartu JAMKESMA Nomor; Kes.4511/22/IV/2011 yang dikeluarkan oleh  
Departemen Kesehatan Republik Indonesia diberi tanda P.1

Hlm 263 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2 Keterangan Domisili Nomor : 1004/193/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Keluhan Kolo Kecamatan Asakota kemudian diberi tanda P.2;

3 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/02/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima. dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Pemohon I: Juleha binti Samsia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II: Kasim bin Ishaka , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama

Hlm 264 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan pendapatan Pemohon; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang

Hlm 265 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



selanjutnya Termohon tidak hadir dalam persidangan an tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 05 Juli 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada dipersidangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-

Hlm 266 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon menadailikan bahwa antara Pemohont dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan puncaknya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulanu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didailikan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 267 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Pemohon dan Termohon pernah bertengkar bertengkar yang disebabkan.. Karena masalah ekonomi;;
2. Akibat pertengkaran tersebut lebih kurang 2 bulan , antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Hlm 268 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Hlm 269 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon ( RAMLI bin ABAS ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( HAERUNAS binti AFRIN ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini

Hlm 270 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Jamkesmas tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2012 tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam DIPA Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm 271 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350. 000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELISTTD

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Khafidatul Amanah**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 272 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**Suhartati, SH.**

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

SUR'AH binti A. RAHMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di  
Camat Rasanae Barat, tempat kediaman di  
Lingkungan Santi I Barat RT.004 RW. 002  
Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota  
Bima, selanjutnya disebut sebagai "  
Penggugat";  
melawan

Hlm 273 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NANDAR bin M. HATIMIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Lingkungan Santi I Barat RT.004 RW. 002 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

ST. MAEMUNAH binti IBRAHIM, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dorotoi RT.10 RW. 05 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SUDIRMAN bin SILO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Semula di Dusun Dorotoi RT.10 RW. 05 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten bima, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh wilayah Ri, (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hlm 274 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami

Hlm 275 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo  
pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa  
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut  
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar  
kemampuannya;

## **PUTUSAN**

Nomor:1189/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat  
antara :

Sri Handayani binti Hasan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,  
tempat kediaman di RT.04 RW. 02 Kelurahan  
Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima,  
selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";  
melawan

Bambang bin M. Nor, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada ,  
tempat kediaman di semula di RT.07 RW. 04  
Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota  
Bima, selanjutnya disebut sebagai "  
Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm 276 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 05 Nopemberr 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 976/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama RasanaE Timur Kota Bima sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor: 43/07/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun dan
3. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad;
4. .Kurang lebih sejak awal pernikahan antatar penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin penggugat;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi;;

Hlm 277 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang bulan Januari 2010 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir bathin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pengugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah penaraga Kecamatan Raba Kota Bima nomor; 401/1156/XI//2012, untuk itu penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini karena miskin;

**B. Subsidair :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan

Hlm 278 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Nomor: 1189/Pdt.G/2012/PA.BM pada tanggal 14 Nopember 2012 dan 23 Nopember 2012 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

- 1.Surat keterangan tidak mampu dengan nomor 401/1156/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;
- 2.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5272024107890193 tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata coco, kemudian diberi tanda P.2;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor;43/07/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba tanggal Kota Bima.tanggal 06 Pebruari 2009 dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Hlm 279 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda

P.I

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Penggugat I: Ilyas bin Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan penaraga Kecamatan Raba Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan disamping itu tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih 2 tahun n tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat , agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berberhasil;;
2. Saksi II: Tajudin bin H. Ibrahim , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan penaraga Kecamatan Raba Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hlm 280 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 2 bulan tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat malas mencari nafakah dan disamping itu tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat, agar bersabar dan kembali bina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1189/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 14 Nopember 2012 dan 23 Nopember 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Hlm 281 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada dipersidangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan sudah menikah lagi dengan wanita lain, hingga mengakibatkan

Hlm 282 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



pisahnya Penggugat dan tergugat selama lebih 2 tahun tanpa nafakah lahir bathin sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dipertahankan lagi karena Tergugat tidak menafkahi penggugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat dari tingkah laku dari Tergugat hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut

Hlm 283 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 284 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon

Hlm 285 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Bambang bin M. Nor** ) terhadap Penggugat ( **Sri Handayani binti Hasan** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1189/Pdt.G/2012 tanggal 28 Nopember 2012;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Hlm 286 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 61.** Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 62.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 63.** Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Bambang bin M. Nor ) atas diri Penggugat (Sri handayani binti Hasan );
- 64.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 65.** Membebaskan kepada penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **rabu** tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1433 oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Rusli SH.MH, dan Drs. Agus mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

Hlm 287 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati**, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. M.Rusli SH.MH**

**Drs. Agus Mubarak**

PANITERA PENGGANTI

**Suhartati, SH**

Hlm 288 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





## PUTUSAN

Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SYAHRUDIN bin A. RAHIM, umur tahun, Agama Islam, pendidikan .

Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di RT.03 RW. 02

Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

Hlm 289 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**SYAMSIA binti A. RAIS**, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan URT bertempat tinggal di RT.04 RW. 02  
Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

**RAMLI bin ABAS**, umur 25 tahun, Pendidikan tidak tamat SD, agama Islam,  
pekerjaan Ojek, tempat kediaman di RT.09  
RW. 05 Kelurahan Kolo Kecamatan  
Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon"; Pendidikan  
melawan

**HAERUNAS binti . AFRIN**, umur 24 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, peke16  
RW. 05 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota  
Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "  
Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 13  
Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima,  
Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai talak  
terhadap Termohont dengan uraian/alasan sebagai berikut :

**Dalam Posita**

Hlm 290 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Pada tanggal 02 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima ( Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/02/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakkan bersama di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima selama lebih kurang 4 tahun;;
  - . Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri ( Bahwa 'da dukhul ) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
    1. Rizal ( L) umur 4 tahun 2 Rezal umur 6 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari 2012, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;;
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering memukuli Pemohon dan Termohon sering memintaceraai terhadap Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2012 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm 291 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7 .Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu peserta Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Nomor peserta 0002532151563 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nitu dengan Nomor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Primer

DALAM PETITUM

A.Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang pengadilan Agama Bima;;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan sedangkan pada

Hlm 292 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 614/Pdt.G/2012/PA.BM pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon/Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

- 1 Kartu JAMKESMA Nomor; Kes.4511/22/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia diberi tanda P.1
- 2 Keterangan Domisili Nomor : 1004/193/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Keluhan Kolo Kecamatan Asakota kemudian diberi tanda P.2;
- 3 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/02/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima. dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Hlm 293 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Pemohon I: Juleha binti Samsia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II: Kasim bin Ishaka , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan pendapatan Pemohon; ;

Hlm 294 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon ;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dalam persidangan an tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 05 Juli 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan

Hlm 295 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada dipersidangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon menadailkan bahwa antara Pemohont dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan puncaknya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulanu Termohon telah pergi

Hlm 296 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon pernah bertengkar bertengkar yang disebabkan.. Karena masalah ekonomi;;
2. Akibat pertengkarannya tersebut lebih kurang 2 bulan , antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hlm 297 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 298 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

Hlm 299 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon ( RAMLI bin ABAS ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( HAERUNAS binti AFRIN ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Jamkesmas tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk

Hlm 300 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2012 tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dipa Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350. 000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai

Hlm 301 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon  
dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELISTTD

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suhartati, SH.**

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

Hlm 302 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya Perkara nihil:**

7. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
8. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
9. Panggilan -----	Rp.	450.000,-

Hlm 303 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



4. Redaksi -----	--Rp .	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	541.000,-

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Hlm 304 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon ( RAMLI bin ABAS ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( HAERUNAS binti AFRIN ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini

Hlm 305 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Jamkesmas tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2012 tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dipa Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm 306 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350. 000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 118 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELISTTD

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Dra. Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Hlm 307 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Suhartati, SH.**

Hlm 308 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

## **PUTUSAN**

Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 309 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**RAMLI bin ABAS**, umur 25 tahun, Pendidikan tidak tamat SD, agama Islam,  
pekerjaan Ojek, tempat kediaman di RT.09  
RW. 05 Kelurahan Kolo Kecamatan  
Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon"; Pendidikan  
melawan

**HAERUNAS binti . AFRIN**, umur 24 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, peke16  
RW. 05 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota  
Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "  
Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 13  
Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima,  
Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai talak  
terhadap Termohont dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

- 1 Pada tanggal 02 Agustus 2007, Pemohon dan Termohont melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Asakota Kota Bima ( Kutipan Akta Nikah Nomor:  
119/02/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007;

Hlm 310 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakkan bersama di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima selama lebih kurang 4 tahun;;
- . Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri ( Bahwa 'da dukhul ) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Rizal ( L ) umur 4 tahun 2 Rezal umur 6 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari 2012, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi petrselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;;
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b.Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering memukuli Pemohon dan Termohon sering memintacerai terhadap Pemohon;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2012 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- 8 .Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu peserta Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Nomor

Hlm 311 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



peserta 0002532151563 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo); surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nitu dengan Nomor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Primer

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang pengadilan Agama Bima;;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadl-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 614/Pdt.G/2012/PA.BM pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 ia

Hlm 312 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon/Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati/mendamaikan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

- 1 Kartu JAMKESMA Nomor; Kes.4511/22/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia diberi tanda P.1
- 2 Keterangan Domisili Nomor : 1004/193/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Keluhan Kolo Kecamatan Asakota kemudian diberi tanda P.2;
- 3 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/02/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima. dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 313 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pemohon I: Juleha binti Samsia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II: Kasim bin Ishaka , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan pendapatan Pemohon; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Termohon yang tinggalkan Pemohon ;

Hlm 314 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dalam persidangan an tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 614/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 05 Juli 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada dipersidangan selanjutnya;

Hlm 315 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon menadailkan bahwa antara Pemohont dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan puncaknya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulanu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita

Hlm 316 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon pernah bertengkar bertengkar yang disebabkan: Karena masalah ekonomi;;
2. Akibat pertengkaran tersebut lebih kurang 2 bulan , antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hlm 317 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 318 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

Hlm 319 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon ( RAMLI bin ABAS ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( HAERUNAS binti AFRIN ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Jamkesmas tidak mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk

Hlm 320 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2012 tanggal 11 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dipa Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350. 000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai

Hlm 321 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon  
dan diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELISTTD

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH.**

Hlm 322 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Bima**

**Abubakar Mansur, SH**

Hlm 323 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 324 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Munawarah binti Mastur**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,  
tempat kediaman di RT.01 RW. 01 (Belakang  
KUD Mina Bunga Karang Tanjung) Kelurahan  
Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima,  
selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";  
melawan

**M. Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra**, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di  
Semula di Kelurahan Melayu Kecamatan  
Asakota Kota Bima, sekarang alamatnya tidak  
diketahui di seluruh wilayah R.I. (Ghaib) ;,  
selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 08  
Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima,  
Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai  
gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Pada tanggal 14 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima (Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 145/11/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010) ;

Hlm 325 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota selama lebih kurang 6 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :M. Firlyan Avianto (L) umur 1 tahun ; ;
3. Kurang lebih sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat ;
  - c. Tergugat suka tidak jujur kepada Penggugat
5. Akibat perselisihan dan pertengkar tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Melayu Kecamatan Asakota Nomor: 145.1/209/XI/2011, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
7. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 326 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini karena miskin;

**B. Subsidaire :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm 327 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/205/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 520201145038800001 tanggal 07 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata coco, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/II/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I: Mastur bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 orang ;

Hlm 328 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
  - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II: Nurjhayati binti n M. Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat ;
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan; dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 329 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa

Hlm 330 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya menadailkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepda Penggugat dan Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dan puncaknya sejak bulan Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 331 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan: Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;
2. Akibat perselisihan dan pertengkar tersebut lebih kurang 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah

Hlm 332 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. **Ar Rum Ayat 21** artinya: ***“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”***. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Hlm 333 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak lebih kurang pada 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang; ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa :  
***“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

Hlm 334 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي  
طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra) terhadap Penggugat (Munawarah binti Mastur) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga

Hlm 335 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1073/Pdt.G/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dipa Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M.Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra) terhadap Penggugat ( Munawarh binti Mastur );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 336 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asakota Kota Bima, guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Hlm 337 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Suhartati, SH.**

Hlm 338 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PUTUSAN**

Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Munawarah binti Mastur**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 (Belakang KUD Mina Bunga Karang Tanjung) Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
melawan

**M. Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Semula di Kelurahan Melayu Kecamatan

Hlm 339 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asakota Kota Bima, sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah R.I. (Ghaib) ;, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 08 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

#### **Dalam Posita**

1. Pada tanggal 14 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/11/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota selama lebih kurang 6 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :M. Firlyan Avianto (L) umur 1 tahun ; ;
3. Kurang lebih sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

Hlm 340 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



lain :

a. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat ;

c. Tergugat suka tidak jujur kepada Penggugat

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Melayu Kecamatan Asakota Nomor: 145.1/209/XI/2011, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

7. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini karena miskin;

Hlm 341 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



**B. Subsidaire :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/205/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm 342 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 520201145038800001 tanggal 07 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata coco, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/II/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I: Mastur bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
  - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 343 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Saksi II: Nurjhayati binti n M. Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat ;
- Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan; dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 344 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1073/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 345 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya menadailkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepda Penggugat dan Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dan puncaknya sejak bulan Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alas an perceraian sebagaimana yang didailkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 346 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan: Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,

Hlm 347 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. **Ar Rum Ayat 21** artinya:

***“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*** Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak lebih kurang pada 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang; ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga

Hlm 348 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa :  
***“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;***

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي  
طلقة

Hlm 349 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra) terhadap Penggugat (Munawarah binti Mastur) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (bukti P.1) dan penilaian oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah benar tergolong orang yang tidak mampu maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Penggugat dapat berperkara secara prodeo yaitu dibebaskan untuk

Hlm 350 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Sela Nomor 1073/Pdt.G/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam DIPA Pangadian Agama tahun 2012 tentang perkara prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg., maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

6. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
8. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( M.Elvan Avianto bin Haryono Avi Putra) terhadap Penggugat ( Munawarh binti Mastur );
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima, guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hlm 351 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dra.Khafidatul Amanah**

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suhartati, SH.**

Hlm 352 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm





UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA BIMA  
PANITERA,

**ABUBAKAR MANSUR,SH.**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**ABUBAKAR MANSUR.SH.**

Hlm 353 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Saiful Bin A.Malik**) atas diri Penggugat (**Rina Kurniati Binti A.Rahman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

#### MENGADILI

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan;-----
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hlm 354 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Amrin Bin M.Ali**)

atas diri Penggugat ( **Nurjanah** **Binti**  
**Samsud**);-----

d. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah);-----

### MENGADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak  
hadir dalam  
persidangan;-----

---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**A.Hakim Bin Sulaiman**)  
atas diri Penggugat ( **Basariah** **Binti**  
**Hasim**);-----

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah);-----

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH :

Hlm 355 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm



SEKOLAH TINGGI ILMU SARI'AH

1. Apakah yang dimaksud dengan Administrasi ?
2. Apakah yang dimaksud dengan Administrasi Peradilan Agama ?
3. Apa Sajakah Dasar Hukum Administrasi Peradilan Agama ?
4. Buatlah bagan STRUKTUR Organisasi Pengadilan Agama dan  
Pengadilan Tinggi Agama
5. Dalam Administrasi Peradilan dibagi berdasarkan kelompok kerja  
atau yang disebut Meja I , Meja II, Meja III., Jelaskan apakah  
masing-masing tugas Meja I, Meja II, Meja III.

----- Selamat bekerja -----

Hlm 356 s/d 18 Hlm Putusan Nomor; 223/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)